# BAB III

# DATA DAN ANALISIS MENGENAI *HURMAH AL-MUSHAHARAH* AKIBAT PERZINAAN MENURUT PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

## A. Data Mengenai Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai *Hurmah al-Mushaharah* Akibat Perzinaan.

### 1. Pendapat *Mazhab* Hanafi Mengenai *Hurmah al-Mushaharah* Akibat Perzinaan.

a. Hukum *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat mengakibatkan *hurmah al-mushaharah*. Dengan demikian, wanita yang berzina dengan laki-laki tersebut secara hukum adalah seolah-olah istrinya; ibu wanita itu adalah mertua; dan anak hasil zina secara hukum adalah anaknya. Anak dari itu laki-laki tersebut diharamkan mengawini wanita (yang dizinai) itu karena ia secara hukum adalah ibu tirinya. [1]

Dengan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak tersebut, maka anaknya yang laki-laki menjadi *mahram* bagi wanita itu dan si bapak menjadi *mahram* bagi ibu atau anak perempuan dari wanita itu. Tegasnya, akibat dari persetubuhan itu adalah sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh *akad* nikah yang sah.

---

[1] Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), Jilid V, h. 20.

Tidak dibedakan pula waktu terjadinya perzinahan sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Andaikata seorang laki-laki berzina dengan ibu mertuanya, atau seorang anak laki-laki berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya), maka si wanita menjadi haram bagi suaminya untuk selamanya. [2]

Hal ini menunjukkan bahwa, anak perempuan hasil zina itu haram hukumnya dikawini sebagaimana pula keharaman anak perempuan dari perkawinan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah-dagingnya sendiri.

Dari segi tradisi masyarakat *('urf)* dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh *syar'i*, maka tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah dapat menafikan akibat-akibat *syar'i*-nya saja, misalnya hukum dalam waris, nafkah dan perwaliannya.

Oleh karena itu, keharaman *mushaharah* itu bergantung pula pada perzinaan. Bahkan menurut sebagian tokoh mazhab ini bahwa dengan melihat kemaluan saja dianggap sama dengan bercampur dalam hal keharaman menikahi *mushaharah*.[3] Bahkan jika ada seorang laki-laki membangunkan istrinya untuk dia campuri, tapi ternyata tangannya menyentuh bagian tubuh anak perempuan tirinya, kemudian dia mengelusnya dengan birahi, dan memang si anak perempuan itu mengandung birahi, lantaran dia menyangka wanita yang dia sentuh itu adalah istrinya, maka wanita itu

---

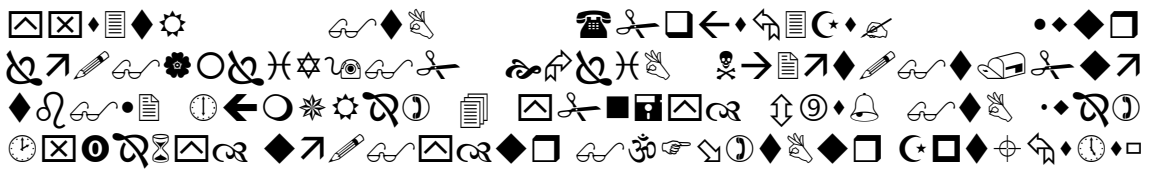
[2] Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad al-Qudamah al-Maqdisi al-Jamai`li ad-Damasqi as-Sahili al-Hambali, *Al-Mughni* (Hajar), Juz 9, h. 529-530.

[3] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Ruhmatul Ummah fi Ikhtilafil a'immah,* (Beirut: Darul Fikri, t.th), h.161

menjadi haram baginya untuk selamanya.[4] Jadi mazhab ini menganggap *hurmat al-musaharah* itu tidak mesti terjadi melalui perkawinan yang sah, tetapi bisa terjadi melalui perzinaan.

b. Dasar hukum dan alasan dari pendapat mazhab Hanafi mengenai *hurmat al-musaharah* akibat perzinaan.

Pendapat mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa perzinaan dapat mengakibatkan *hurmah al-mushaharah* adalah berdasarkan kepada firman Allah swt. dalam surah an-Nisa ayat 22: [5]



.

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (An-Nisa ayat 22). [6]

Adapun yang menjadi alasan untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan mazhab Hanafi mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan tersebut adalah:

*Pertama;* Menurut ahli ushul golongan Hanafi, nikah makna hakikinya adalah bersetubuh *(al-wath'u),* sedangkan arti metaforis (majazi)-nya ialah akad. Jadi, ayat ini adalah melarang dengan tegas untuk menikahi wanita yang telah disetubuhi oleh bapak

---

[4] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.E, (Jakarta: Lentera, 2000), cer ke-5, h. 331.

[5] Imam A`lau`ddin Abi Bakar bin Mas`ud al-Kasani, *Bada`i Al-shana`i* (Beirut: Darul Fikri) Juz 2, h. 388

[6] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 120.

secara mutlak; yakni baik wanita tersebut disetubuhi bapaknya itu dengan akad nikah yang sah atau melalui akad *milk al-yamin* (dengan membeli budak), atau mendapatkannya karena warisan atau tawanan perang, maupun dengan zina atau dengan terjadinya kekeliruan, misalnya disangka istrinya namun ternyata bukan *(wathi' syubhat)*.[7]

*Kedua;* Bahwa kutukan dalam ayat tersebut (QS. An-Nisa ayat 22) ditujukan pada persetubuhan, bukan pada *akad*, sebab *akad* itu hanya bersifat sah atau batal.[8] Karena itu, secara rasio *hurmah al-mushaharah* digantungkan pada persetubuhan secara umum, tanpa memandang halal atau haram. Hal ini mengingat bahwa persetubuhan menjadikan wanita dan pria laksana dwi tunggal yang masing-masing pihak merupakan suku bagian dari ketunggalan. Persetubuhan tersebut mungkin melahirkan anak yang dapat disebut si Anu binti Fulan atau si Anu binti Fulanah. Kalau wanita tersebut sudah menjadi suku bagian dari bapak, maka wanita itu samalah dengan ibu tiri.[9] Jadi, kehormatan yang terdapat antara seorang ibu dengan anak perempuannya dan antara seorang ayah dengan anak lelakinya, maka zina menyebabkan keharaman. [10]

*Ketiga;* Mazhab Hanafi meng-*qias*-kan persetubuhan lewat perzinaan dengan persetubuhan lewat perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya

---

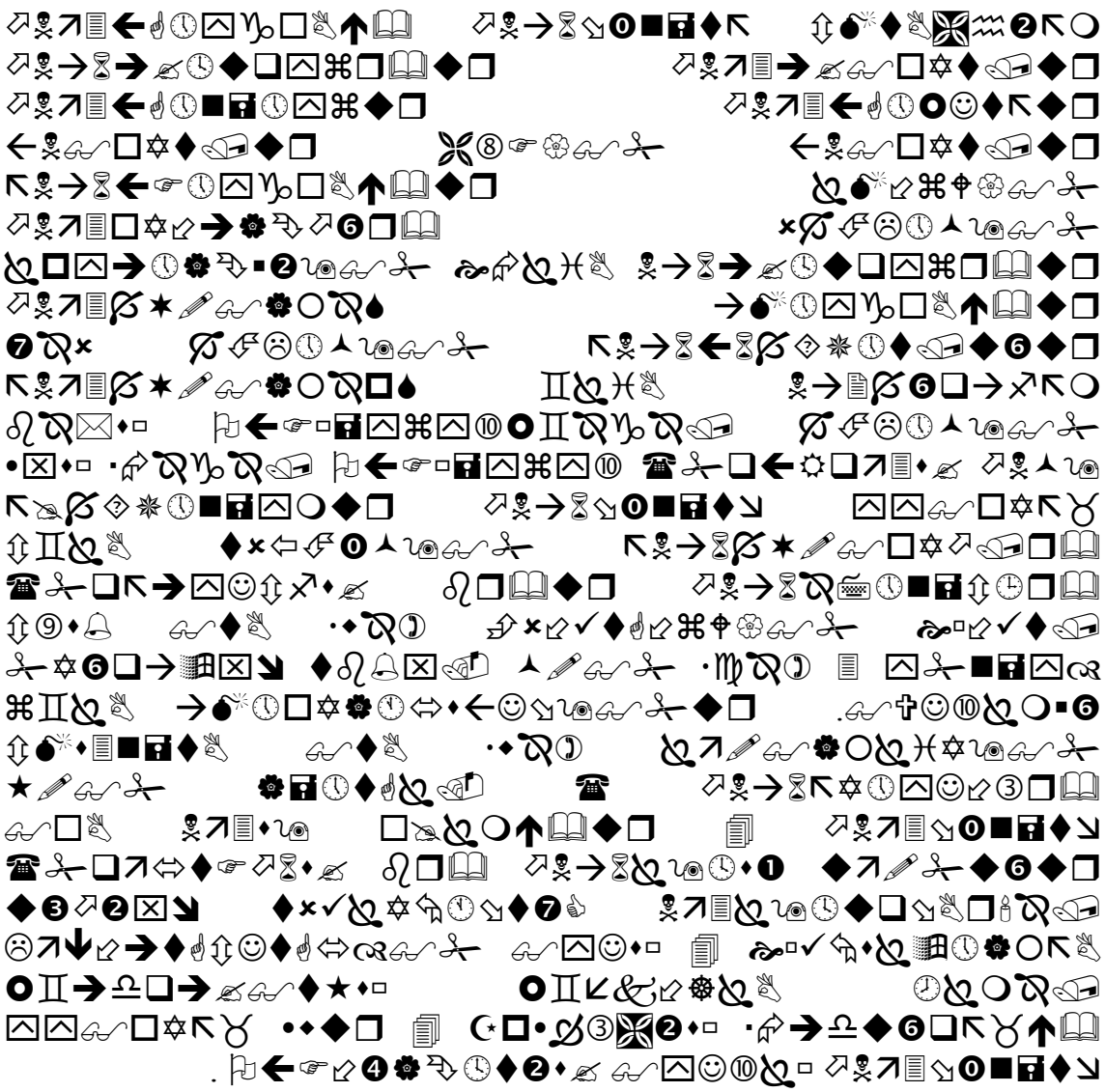
[7] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 66.

[8] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Bairut: Darul Kutub Al-Islamiyah, t.th), Jilid II, h. 26.

[9] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

[10] Ibnu Rusyd, *Loc.Cit.*

anak, seperti mengawini ibu tiri dan anak tiri.[11] Karena itu berlaku pula hukum sebagaimana wanita-wanita yang haram dinikahi seperti berlakunya pula pada yang ditentukan dalam firman Allah swt. dalam surah An-Nisa ayat 23-24:



Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari

[11] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: hadikarya Agung, 1989), h. 36.

> saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.. (An-Nisa: 23-24). [12]

Oleh karena arti dan akibat hukum nikah yang demikian, menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa *akad* boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud nikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), al-*'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi makna kelestarian (selamanya). [13]

**2. Pendapat *Mazhab* Syafi'i Mengenai *Hurmah al-Mushaharah* Akibat Perzinaan.**

a. Hukum *hurmat al-musaharah* akibat perzinaan.

*Mazhab* Syafi'I berpendapat bahwa perzinahan itu tidak mengakibatkan *hurmah al-mushaharah*. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian lahirlah

---

[12] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

[13] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit,* h. 309. Lihat pula: H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet. Ke-3, h. 31.

seorang anak perempuan, maka tidak ada halangan bagi laki-laki yang berzina itu menikahi anak perempuannya itu. Begitu juga anak dari laki-laki itu atau bapaknya tidak berhalangan untuk menikahi anak perempuan yang dizinahi laki-laki tersebut.[14]

Jadi, zina dengan seorang perempuan tidak menyebabkan haramnya mengawini ibu perempuan tersebut atau anak perempuannya, dan tidak pula jenyebabkan haramnya ayah si penzina atau anak si pezina itu untuk mengawini perempuan tersebut.[15] Kebolehan ini karena secara *syar'i* orang-orang itu bukan termasuk kategori sebagai *mahram*, dan di antara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi. [16]

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perzinaan itu bukanlah suatu ikatan perkawinan, karena itu boleh saja mengawini anak perempuan hasil perzinaan, tetapi makruh hukumnya.[17] Jadi walaupun mazhab ini menganggap perzinaan tidak mengakibatkan terjadinya *hurmah al-mushaharah*, tapi menghukumkannya makruh dan lebih baik untuk dihindari melakukannya.

قال: الشافعى رحمه الله: اكره يتزوجها فإن تزوجها لم افسخ.

Artinya: Berkata Imam Syafi`i Rahimahullah: aku tidak suka apabila dia menikahi anak dari hasil zinanya, maka apabila dia telah menikahinya maka aku tidak akan memisahkannya.[18]

---

[14] Abi al-Hasan ali bin Muhammad bin habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut: Darul Fikri), Juz 11 h. 294

[15] Ibnu Rusyd, *Loc.Cit.*

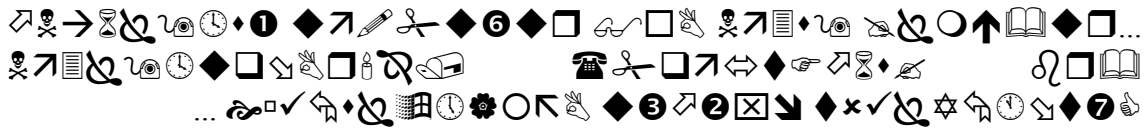
[16] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, h. 330.

[17] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Loc.Cit.*

[18] Abu Zakaria ibnu syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu*, (Beirut: Darul Fikri), Juz 17, h. 385.

b. Dasar hukum dan alasan dari pendapat mazhab Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan.

Yang menjadi dasar hukum mazhab Syafi'i berpendapat demikian adalah berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 24:



Artinya: "…dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina … (An-Nisa: 24)[19]

Dari pemahaman mazhab Syafi'i tentang ayat tersebut, maka beberapa alasan untuk memperkuat pendapatnya, yaitu:

*Pertama;* Status hukum wanita yang dizinai oleh laki-laki tersebut bukan termasuk dalam kategori perempuan-perempuan atau orang-orang yang haram untuk dinikahi, yang jumlahlah keseluruhan 14 orang.[20] Oleh karena itu, menurut pemahaman mazhab Syafi'i tidak termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam ketentuan berikut:

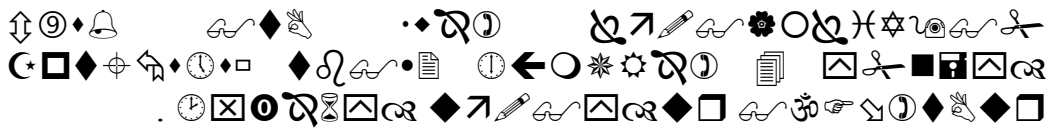
b.1 Status hukum wanita yang dizinai oleh seorang laki-laki adalah tidak dianggap sebagai istri. Dengan demikian, ia tidak dianggap sebagai ibu tiri bagi si laki-laki tersebut. Oleh karena itu, tidak dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 22:[21]



[19] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, h. 121.

[20] Asy-Syekh Ibrahim al-Bijuri, *Al-Bijuri `Ala Ibni Qasim al-Ghazi* (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 113-114.

[21] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 63.



Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. (An-Nisa: 22). [22]

Mazhab Maliki juga sependapat dengan Mazhab Syafi`I tentang surah an-Nisa ayat 22, bahwa surah an-Nisa tidak dapat diberlakukan, Imama Maliki berkata:

**قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**

**{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ }**

**قَالَ مَالِك فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلَالًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ, كَمَاحَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ اَنْ يَتَزَوجَهَاحِيْنَ تَزَوجَهَا اَبُوْهُ فى عِدتِهَا وَاَصَا بَهَا, فَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الاَبِ ابْنَتُهَا اِذَاهُوَاَصَابَ اُمهَا**

[22] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

Artinya: Berkata imam malik mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan , dan telah dilaksakan hukumman had atasnya, maka sesungguhnya kalau mau dia bisa menikahi puteri permpuan tarsebut, dan perempuan tersebut juga bisa dinikahi oleh puteranya. Karena laki-laki tersebut menggaulinya secara haram, alias bukan lewat perkawinan yang sah. Sebab, yang diharamkan oleh Allah ialah yang digauli secara halal. Allah yang maha memberkahi lagi maha luhur berfirman: ``Dan jangan lah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.

Sterusnya imam malik mengatakan: ``Apabila dia seorang laki-laki menikahi seorang perempuan secara halal dan sudah digaulinya sedang wanita tersebut masih dalam iddah, maka putera laki-laki tersebut haram menikahinya. Hal itu karena ayahnya menikahi wanita tersebut dengan secara halal dan tidak ada sanksi hukuman had. Begitu pula halnya dengan puteri dari wanita tersebut, iapun haram atas sang ayahnya lantaran sang ayah telah menggauli ibunya.[23]

b.2 Karena status hukum wanita yang dizinai oleh seorang laki-laki adalah tidak dianggap sebagai istri, maka ia tidak dianggap sebagai menantu bagi bapak si laki-laki yang berzina dengannya tersebut, oleh karena itu tidak dapat diberlakukan ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23: [24]

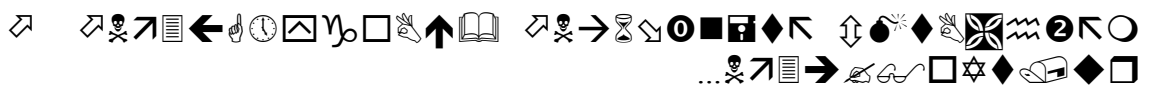
... ↖☠→⌛ᘓ✶🖉ᨒ❑✡⇗🖃❐🕮 ↖✍ᘓ❓❋🕓■🖬🖂❍◆❐ ...

[23] Imam Malik, *Al-Muwaththa,al-Imam Malik* (Beirut; Darul Fikri). Juz 3. h, 765.

[24] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 64.

Artinya: "… (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)… (An-Nisa: 23).[25]

b.3 Anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dari perzinaan yang dilakukan, maka tidak dapat dianggap sebagai putri yang sah dari laki-laki itu. Oleh karenanya, tidak dapat diberlakukan ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23: [26]



Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan … (An-Nisa: 23).[27]

b.4 Ibu dari wanita tersebut tidak dianggap sebagai mertua laki-laki tersebut, oleh karena itu tidak dapat diberlakukan ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23: [28]



Artinya: " … ibu-ibu isterimu (mertua) …(An-Nisa: 23). [29]

b.5 Jadi tidak dianggap sebagai ibu tiri bagi anak si laki-laki tersebut; ia tidak dianggap sebagai menantu bagi bapak si laki-laki tersebut; anak yang dilahirkan oleh wanita dari perzinahan tidak dapat dianggap sebagai putri yang sah dari laki-laki itu; dan ibu dari wanita tersebut tidak dianggap sebagai mertua dari

---

[25] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

[26] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

[27] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

[28] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Loc. Cit*.

[29] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

laki-laki tersebut. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam ketegori *mahram* dari sebab keturunan, dan dari sebab pernikahan *(mushaharah)*.[30]

Dengan demikian, wanita yang dizinai itu dan ibunya, serta anak hasil dari perzinaan dengan laki-laki tersebut tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan ayat *muharramat* (orang-orang yang haram dinikahi).[31]

*Kedua;* Perzinahan merupakan perbuatan yang hukumnya adalah haram, perbuatan yang terkutuk dan menimbulkan permusuhan dan kebencanaan. Perbuatan seperti itu tidak wajar mendapat *hurmah al-mushaharah* yang merupakan suatu nikmat atau keberuntungan. Bukankah pada sebelumnya haram memandang *'aurat* seseorang wanita atau batal *wudhu* karena bersentuh kemudian hal-hal itu menjadi *mubah* setelah terjadi *hurmah al-mushaharah*. [32]

*Ketiga;* Arti nikah sebenarnya menurut aslinya ialah *akad* yang dengan *akad* ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah bersetubuh. Karena itu, *akad* nikah ialah *ibahah*, yakni berfungsi untuk membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi, bukan *akad tamlik.* [33] Karena itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi *akad* harus merupakan kata bentukan dari

---

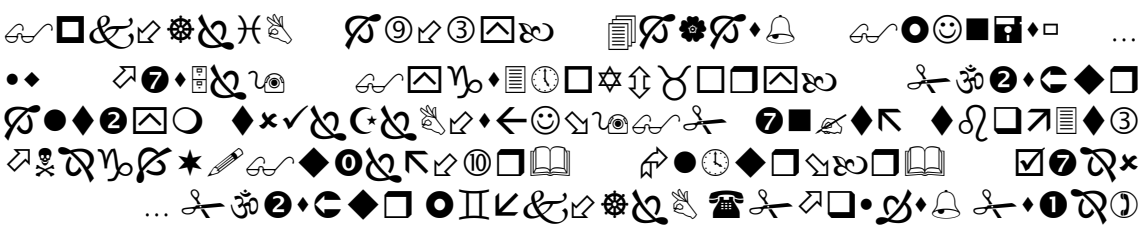
[30]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.291-292. Lihat: Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)*, Terj. Akhmad Saikhu, (Bandung : Pustaka Ilmu Katsir, 2005), h. 69

[31] Muhmmad Idris asy-Syafi'i, *Loc .Cit.*

[32] Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali Yusuf asy-Syairaji, *Al-Muhazzab*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 30.

[33] Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 460.

*lafal al-tazwij* dan *an-nikah* saja, selain itu maka tidak sah.[34] Hal ini sesuai firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 37:



Artinya: "…Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya … (Al-Ahzab: 37).[35]

*Keempat;* Menurut Syafi'i, persetubuhan lewat perzinaan itu tidak akan menyebabkan adanya keturunan yang sah, maka status anak itu bukanlah anak dari laki-laki yang melainkan anak dari ibunya. Sebab itu, tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki dengan anak itu menurut ketentuan hukum. Karena itu, laki-laki tersebut tidak berkewajiban untuk memberi nafkah untuk anak itu dan tidak ada saling pusaka mempusakai antara keduanya, sebab tidak ada hubungan pertalian semenda (antara ibunya dengan laki-laki yang berzina). Juga perhubungan pertalian darah dan pertalian semenda itu adalah salah satu nikmat Allah kepada hamba-Nya, sedangkan nikmat itu tidak dapat diperoleh dengan jalan yang haram (perzinaan). Sebab itu, laki-laki boleh mengawini ibu perempuan itu dan anak perempuannya. [36]

---

[34] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala al- Mazhibi al- Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), Juz 4, h. 4-5.

[35] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.673.

[36] Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 37.

Oleh karena itu, konsekuensinya adalah *mazhab* ini secara tegas menyatakan wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinainya, serta sesudah *akad* nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Wanita yang hamil dari zina juga tidak mempunyai masa *iddah*, karena iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah atau melakukan *wathi syubhat.* [37]

Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i bahwa perzinahan adalah perbuatan yang haram, perbuatan terkutuk dan menimbulkan permusuhan, sehingga tidak wajar mendapat *hurmah al-mushaharah* yang merupakan suatu nikmat dan keberuntungan.[38] Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. berikut:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال. (رواه ابن ماجه) [39]

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: (Persetubuhan) yang haram itu tidak mengharamkan yang halal. (HR. Ibnu Majah).

## B. Analisis Komparatif Mengenai Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai *Hurmah al-Mushaharah* Akibat Perzinaan.

Membicarakan mengenai *fiqih munakahat* merupakan hal yang sangat menarik, apalagi jika hal itu pengkajiannya adalah dari aspek perbandingan mazhab. Hal ini karena tiap mazhab mempunyai konsepsi hukum tersendiri yang tentu saja diperkuat dengan dasar hukum dan alasannya. Begitu juga dengan masalah pemberian status

---

[37] Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad al-Qudamah al-Maqdisi al-jamai`li ad-Damasqi as-Sahili al-Hambali, *Op, Cit,* h. 523-524.

[38] Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Op.Cit,* h. 65.

[39] Abu Abdillah Ibnu Yazid al-Qajwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Fikri, t.th) Juz 1, h. 632.

*mahram* kepada masing-masing pelaku zina terhadap keturunan garis keatas atau ke bawah dalam sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan atau yang lebih dikenal dengan *hurmah al-mushaharah*.

Sebab, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh era informasi dan globalisasi adalah semakin mencairnya nilai-nilai agama, kaidah-kaidah social, dan susila, serta masyarakat yang semakin permisif. Dampaknya tidak dapat dihindarkan lagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam, sehingga *free sex* dan perzinaan semakin banyak. Hal inilah kemudian berdampak pada banyaknya lahir anak di luar nikah atau anak dari hasil perzinaan.

Terhadap keturunan dari perzinaan tersebut, maka antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terjadi kontradiksi dalam memandang tentang hukum ada atau tidaknya *hurmah al-mushaharah*. Berikut ini perbedaan tersebut dianalisis secara mendalam.

Kalau diperhatikan secara mendalam, maka asal mula terjadinya perbedaan pendapat kedua mazhab tentang masalah *hurmat al-musaharah* adalah berasal dari konsep mereka tentang makna dari *lafazh* nikah itu sendiri. Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendirian bahwa *lafazh* nikah arti aslinya adalah sama dengan bersetubuh, sedangkan mazhab Syafi'i berpendirian bahwa *lafazh* nikah arti aslinya adalah *akad* yang menghalalkan terjadinya persetubuhan.

Dari defenisi tersebut jelas sekali bahwa dalam *mazhab* Hanafi persetubuhan itu dipandang lebih utama, dan sesuai dengan tujuan dari seseorang untuk menikah. Karena itu *lafazh* nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud nikah seperti lafal *al-tamlik*, *al-hibah*, *al-bay'*, al-*'atha'*, *al-ibahah*, dan *al-ihlal*.

Jelasnya jika tidak terjadi persetubuhan berarti tidak terjadi pernikahan, wajarlah jika perzinaan dapat mengakibatkan *hurmah al-mushaharah*, karena telah terjadi persetubuhan. Konsekuensinya, wanita yang dizinai oleh laki-laki tersebut secara hukum adalah seolah-olah istrinya; ibunya adalah mertua; dan anak hasil zinanya secara hukum adalah anaknya. Karena itu diharamkan menikahinya karena masuk dalam kategore *hurmah al-mushaharah*.

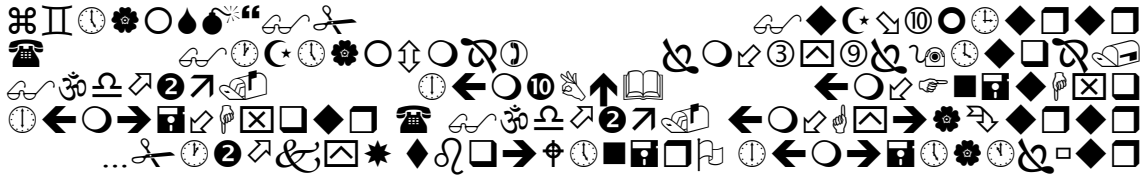
Sementara mazhab Syafi'i berpendapat lain, bahwa *lafazh* nikah arti aslinya adalah akad yang menghalalkan pernikahan, karenanya redaksi *akad* harus merupakan kata bentukan dari *lafal al-tazwij* dan *an-nikah* saja, selain itu maka tidak sah. Jadi, akad nikah adalah menghalalkan hubungan, maka tanpa akad nikah hubungan yang dilakukan itu adalah tidak halal. Konsekuensinya, jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian lahirlah seorang anak perempuan, maka laki-laki tersebut, anaknya atau bapaknya masing-masing tidak ada halangan untuk menikahi anak perempuan itu. Sebab, tidak ada *akad* nikah yang menghalalkan hubungan laki-laki tersebut dengan wanita yang berzina dengannya, dan otomatis anak perempuan yang lahir statusnya bukan anaknya. Sebab, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), maka tidak akan menimbulkan hubungan *nasab*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hadis Nabi saw. berikut:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (رواه ابن ماجه) [40]

[40] Abu Abdillah Ibnu Yazid al-Qajwini, *Op, Cit*, h. 629.

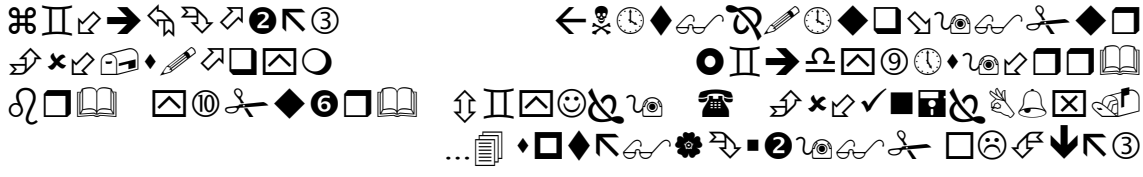
Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: "Anak itu (hubungan nasab) adalah bagi suami (yang menikahi secara sah), dan bagi pelaku zina memperoleh hukuman rajam (dilempari batu).

Selain itu, untuk memudahkan dalam menentukan secara pasti bahwa anak yang terlahir disebut sebagai anak zina atau tidak, maka dapat dilihat dari dua hal. *Pertama,* anak zina bisa sebagai anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan ibunya dengan laki-laki tanpa melakukan hubungan perkawinan (tanpa nikah). *Kedua,* bisa juga anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan sejak terjadinya akad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.[41] Hal ini secara jelas dapat dipahami dalam surah al-Ahqaf ayat 15:



Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya (menyusuinya secara sempurna) adalah tiga puluh bulan … (Al-Ahqaf: 15).[42]

Dan ketentuan lainnya tentang masa penyusuan pada surah al-Baqarah ayat 233:



[41] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 128.

[42] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 12.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan …(Al-Baqarah: 233). [43]

Menurut kedua ayat tersebut, waktu mengandung dan menyapihnya itu adalah 30 (tiga puluh) bulan. Waktu menyapihnya setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu selama 2 tahun atau 24 bulan. [44] Berarti bayi membutuhkan waktu minimal selama 30 - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Jadi, walaupun ayah dan ibunya menikah secara resmi menurut ketentuan Islam, namun masa kelahirannya kurang dari enam bulan semenjak pernikahan tersebut maka tetap termasuk anak zina. Karena itu, hak kewarisan seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan melahirkan seorang anak, maka si ayah tidak dapat diwarisi oleh anak zinanya, begitu juga sebaliknya si ayah tidak mewarisi harta anaknya.

Oleh karena itu, memperhatikan lebih jauh pendapat *mazhab* Hanafi dan *mazhab* Syafi'i mempunyai banyak kelemahan hukum, karena itu harus juga dipahami dasar hukum dan alasannya.

Mazhab Hanafi misalnya, mempunyai kelebihan sendiri dalam memahami *hurmah al-mushaharah* berdasarkan ketentuan surah an-nisa ayat 22, sebab *asbabul nuzul* ayat itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan maksud ayat tersebut, yaitu adanya orang-orang yang hendak melangsungkan *akad* nikah dengan wanita janda bapaknya. Kebolehan itu hanya masa sebelum adanya aturan hukum perkawinan, setelah Islam datang dan ada aturan jelasnya, maka jelas diharamkan. Karena itu, kurang pas apabila

---

[43] *Ibid*, h. h. 57.

[44] Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 121.

menggunakan ayat tersebut sebagai dalil hukum, karena akibat hukum persetubuhan yang haram (zina) tidak bisa disamakan statusnya dengan hukum dari persetubuhan yang halal.

Permasalahan lainnya adalah ketika mengartikan *lafazh* nikah dengan setubuh, maka apakah statusnya jika seseorang mempunyai tiga orang istri kemudian ia berzina dengan seorang wanita, masihkah boleh ia kawin dengan wanita yang lain? Tentulah secara hukum *munakahat* masih boleh, karena wanita yang dizinai itu tidak dapat dipandang sebagai istri yang keempat dan hubungan yang dilakukan adalah haram atau tanpa *akad* nikah.

Kelemahan lainnya, seperti pada kasus jika seorang wanita yang telah ditalak tiga suaminya, kemudian berzina dengan laki-laki lain, maka sudah tentu tidak sah kalau ia kawin kembali dengan bekas suaminya yang pertama, karena persetubuhan dengan laki-laki lain tersebut dilakukan tidak dengan akad nikah yang sah.

Sementara kelebihan pada mazhab Syafi'i dalam mengartikan nikah dengan makna *akad* dengan persetubuhan yang halal, bukan dengan *akad* nikah. Karena itu misalnya: jika wanita yang disetubuhi oleh bapak dengan *milk al yamin* secara langsung, yakni sebagai budak yang dibelinya dari uangnya sendiri (melalui akad jual beli), atau wanita tersebut didapatkannya dengan jalan warisan atau dengan jalan melalui pembagian tawanan perang. Yang jadi masalah jika wanita-wanita tersebut didapatkan oleh si anak dengan jalan warisan atau dengan jalan membeli dari bapaknya, maka tentu tidak boleh menyetubuhi karena ia adalah ibunya yang melahirkannya. Atau wanita itu dimerdekakan oleh bapaknya kemudian anak hendak menikahinya (padahal sudah

disetubuhi ayahnya), maka tentunya tidak boleh karena ia adalah ibunya yang melahirkannya.

Oleh karena itu, apapun konsepsi hukum yang dikemukakan *mazhab* Hanafi dan *mazhab* Syafi'i tentang *hurmah al-mushaharah* mempunyai kelebihan masing-masing dalam mengartikan *lafazh* nikah.

Menurut ketentuan *ushul fiqh*, suatu *lafazh* yang mempunyai arti asli lebih dari satu arti tanpa *qarinah* yang menentukan arti mana yang dikehendakinya, maka *lafazh* tersebut tentunya menjadi *mujmal*, sehingga tidak terang dan jelas indikasinya. Karenanya tidak dapat dijadikan dalil selama tidak ada *mubayyin.*

Selain itu, secara akal adalah tidak dapat diterima tentang berlakunya hukum terhadap si bapak dimana ia tidak boleh mengawini wanita yang dizinahi oleh si anak namun tidak sebaliknya, karena sesuatu hukum itu biasanya berlaku timbal balik. Demikian juga kalau memperhatikan dari segi keluhuran budi dan segi kepantasan, bahwa tidak dibenarkan untuk membolehkan bagi si bapak untuk menikahi wanita yang jelas-jelas telah disetubuhi oleh anaknya jika telah dianggap bahwa agama telah melarang si anak, secara *nash* untuk menikahi wanita yang telah disetubuhi oleh si anak tersebut.

Sebagai solusi atas terjadinya perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut, hal pertama yang terpenting diperhatikan ketika melangsungkan pernikahan adalah agar pernikahan itu sah, maka syaratnya adalah: *Pertama*, perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram untuk dikawini, baik karena haram untuk

sementara atau selama-lamanya. *Kedua,* akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.[45] Jika *ijab qabul* tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.[46]

Sementara dalam hal terjadinya perzinaan sebelum dilangsungkannya *akad* nikah, di mana seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang merupakan calon mertunya, maka tentunya haram hukumnya untuk melangsungkan pernikahan dengan anaknya (dengan anak calon mertuanya). Hal ini tentunya kita harus berpegang kepada mazhab Hanafi yang menetapkan adanya *hurmat al-musaharah*. Sedangkan dalam hal perzinahan yang terjadi sesudah *akad* nikah yang masih berlangsung, maka apabila seorang lelaki menzinai ibu mertuanya, maka tentunya tidak terputus pernikahan dengan istrinya itu. Dalam hal ini tentunya kita berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, alasan yang dapat dibenarkan adalah *akad* nikah yang dilakukan oleh suami istri adalah *akad* yang menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya secara *syar'i*, dan *qath'i*, sedangkan masalah perzinahan adalah permasalah yang masih *zhanni*, yaitu apakah dapat menetapkan *hurmah al-mushaharah* ataukah tidak.

Jadi, menurut kaidah *ushul fiqh* bahwa yang berstatus *zhanni* tidak dapat membatalkan yang statusnya *qath'i*. Konsekuensinya, pernikahan antara suami istri tersebut adalah tidak dapat dibatalkan. Berbeda halnya jika ternyata perzinaan itu terjadi sebelum berlangsungnya *akad* nikah antara suami istri tersebut, maka dalam hal ini akad

---

[45] H.S.A.Al-Hamdani, *Op.Cit,* h.41.

[46] Sayyid Sabiq, *Op,Cit,* h. 37

nikah antara keduanya tersebut tidak dapat dilangsungkan atas dasar prinsip *ihtiyath* (kehati-hatian sekali), karena prinsip ini sangat diutamakan dalam masalah nikah.

Kemudian dengan dasar prinsip *ihtiyath* ini pula, apakah pantas bagi seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian melahirkan seorang anak perempuan, dan ternyata laki-laki tersebut akan menikahi anak perempuan tersebut, maka tentunya tidak pantas dilakukan termasuk dari segi moralitas. Apalagi daging dan darah yang mengalir pada anak perempuan yang hasil perzinaan tersebut adalah berasal dari darah laki-laki yang berzina dengan ibunya tersebut, maka sungguh kurang pas untuk dilakukan meskipun secara hukum hal itu adalah dibolehkan.

Oleh karena itu, dalam konteks prinsip *ihtiyath* ini pulalah, maka Islam telah menetapkan untuk menyuruh orang yang pantas menikah untuk melakukannya dengan cara yang halal atau sah menurut hukum Islam., atau apabila tidak mampu maka harus mengontrol nafsunya dengan berbagai cara terutama berpuasa, sehingga terhindar dari perzinaan sebelum nikah dan perzinaan setelah akad nikah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw. dalam hadis yang diriwayatkan Muslim berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (رواه مسلم) [47]

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, katanya: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya (dengan kawin itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim).

[47] Muslim bin Hajaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 1, h. 638.